



PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.Pst

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, lahir pada tanggal 4 April 1979, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan buruh lepas, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, lahir pada tanggal 25 Mei 1985, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan para saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonan tanggal 02 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dalam Register Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.Pst, tanggal 02 Juni 2020, mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2015 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut Syariat Agama Islam di wilayah Hukum Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat;

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 37 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 29 tahun;
3. Bahwa pernikahan tersebut di langsunikan di kediaman Wali Nikah di Kota Jakarta Barat dengan wali nikah yang bernama Wali Nikah dan dihadiri saksi nikah dua orang yang diantaranya masing masing bernama Doni dan Riswan, dengan Mas Kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000;
4. Bahwa mengenai wali pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayah Kandung Pemohon II telah menyerahkan ataupun memberikan amanah kepada Wali Nikah untuk menjadi wali pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dengan alasan jarak yang cukup jauh untuk ayah kandung Pemohon II menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun dan telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 orang anak dan untuk saat sekarang ini Pemohon II sedang mengandung anak ketiga;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat dan sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar tempat domisili/tempat tinggal para Pemohon saat ini dengan alasan Para Pemohon lalai sehingga lupa dalam melengkapi persyaratan untuk mengurus Akta Nikah, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum, dan untuk mengurus surat-surat dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya pernikahan/perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2015 dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000;

10. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilangsungkan pada tanggal 23 Januari 2015 dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Bahwa untuk memenuhi maksud Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi Revisi 2015, halaman 144-145, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan selama 14 hari di papan pengumuman Pengadilan Agama Pematangsiantar, dan selama masa pengumuman tersebut, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan;

Bahwa majelis telah berusaha memberi saran kepada Pemohon I dan Pemohon II agar mencari upaya lain untuk mendapatkan bukti nikahnya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti:

Saksi

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.Pst



1. **Saksi Pertama**, umur 62 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada bulan Januari 2015 di Jakarta Barat;
- Bahwa saat pernikahan saksi tidak menjadi wali nikah Pemohon II disebabkan saat itu Pemohon II dan Pemohon I melangsungkan pernikahan di Jakarta Barat sedangkan saksi tinggal di Pematangsiantar sehingga karena kondisi yang jauh juga masalah keuangan, saksi tidak bisa datang menjadi wali nikah Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Wali Nikah;
- Bahwa saksi bermohon kepada Wali Nikah melalui pembicaraan di telepon agar menjadi wali nikah untuk Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti siapa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama pernikahannya Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan saat ini Pemohon II sedang mengandung anak yang ke 3 (tiga);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian sesusuan serta tidak ada halangan baik menurut syari'at Islam maupun ketentuan hukum yang berlaku dan selama ini tidak ada pihak yang berkeberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak pernah mempunyai buku nikah sebab pernikahannya tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat karena saat itu Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki biaya untuk mengurus administrasi persyaratan untuk melangsungkan pernikahan;

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.Pst



- Bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan untuk memperoleh kepastian hukum atas status pernikahan para Pemohon dan mengurus akta kelahiran anak;

2. **Saksi Kedua**, umur 62 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ibu kandung Pemohon II;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada bulan Januari 2015 di Jakarta Barat;

- Bahwa saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon yang menjadi wali nikah Pemohon II bukan ayah kandung Pemohon II disebabkan saat itu Pemohon II dan Pemohon I melangsungkan pernikahan di Jakarta Barat sedangkan ayah kandung Pemohon II tinggal di Pematangsiantar sehingga karena alasan jarak yang cukup jauh juga masalah keuangan, ayah kandung Pemohon II tidak bisa datang menjadi wali nikah Pemohon II;

- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Wali Nikah yang diserahkan menjadi wali nikah Pemohon II menggantikan ayah kandung Pemohon II;

- Bahwa saksi mendengar sendiri ayah kandung Pemohon II bermohon kepada Wali Nikah melalui pembicaraan di telepon agar menjadi wali nikah untuk Pemohon II;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti siapa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa saksi tidak mengetahui mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa selama pernikahannya Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan saat ini Pemohon II sedang mengandung anak yang ke 3 (tiga);

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian sesusuan serta tidak ada halangan baik menurut syari'at

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.Pst



Islam maupun ketentuan hukum yang berlaku dan selama ini tidak ada pihak yang berkeberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak pernah mempunyai buku nikah sebab pernikahannya tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat karena saat itu Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki biaya untuk mengurus administrasi persyaratan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan untuk memperoleh kepastian hukum atas status pernikahan para Pemohon dan mengurus akta kelahiran anak;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya dan mohon agar Majelis hakim menjatuhkan penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka cukup Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku beragama Islam, dan bertempat tinggal di Kota Pematangsiantar, serta permohonan ini diajukan untuk menetapkan sah tidaknya secara hukum suatu pernikahan, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) KHI, maka permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan dan harus dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk memeriksa dan memutusnya;

*Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg Jo. Pasal 26 PP nomor 9 tahun 1975 Jis Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa tujuan diajukannya permohonan *in casu* untuk itsbat nikah dan pencatatan perkawinan yang secara manfaat dari tinjauan hukum maupun norma hukum, nilai maslahatnya lebih penting dan utama, maka sesuai dengan petunjuk al-Quran surat al-Baqarah [2] ayat 282 dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta tujuan pensyariaan (*maqashid al-tasyriyyah*), untuk tercapainya ketertiban dan keadilan masyarakat dalam bidang hukum keluarga, maka Majelis dapat mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah dapat dilakukan oleh kedua suami isteri atau salah satu dari suami isteri, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut ke Pengadilan Agama dalam daerah hukum Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal, dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah dan mengaku sebagai pasangan suami isteri, Majelis berpendapat Pemohon I dan Pemohon II berkapasitas untuk itu sesuai ketentuan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pokok masalah yang dicari dalam perkara pengesahan pernikahan (*itsbat nikah*) adalah tentang adanya peristiwa hukum pernikahan yang dilangsungkan berdasarkan agama yang dalam hal ini agama Islam, sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dimana harus dibuktikan telah terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan sebagaimana diatur Bab IV Kompilasi Hukum Islam tentang Rukun dan Syarat Perkawinan Pasal 14 - 29, dan Bab V tentang Mahar Pasal 30, disamping tidak adanya larangan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 8 – 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 – 44 Kompilasi Hukum Islam pada Bab VI tentang Larangan Kawin;

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan *itsbat* nikahnya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 ayat (3) huruf (a) - (e) Kompilasi Hukum Islam, *Itsbat* nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama tersebut hanya mengenai adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya Akta Nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa alasan permohonan penetapan (*itsbat*) nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syaratnya menurut agama Islam dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah menikah pada tanggal 23 Januari 2015 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Wali Nikah karena ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayah Kandung Pemohon II telah menyerahkan ataupun memberikan amanah kepada Wali Nikah untuk menjadi wali pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dengan alasan jarak yang cukup jauh untuk ayah kandung Pemohon II menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh Doni dan Riswan dengan mas kawin berupa berupa uang sebesar Rp. 100.000. Sewaktu menikah, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah. Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mengurus persyaratan administrasi di Pegawai Pencatat Nikah setempat. Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II. Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak dan saat ini Pemohon II sedang mengandung anak ketiga. Selama ini tidak ada yang menggugat keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah cakap bertindak hukum dan tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai maksud Pasal 171-175 R.Bg, sehingga dapat diterima kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa secara materiil dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa saksi I sebagai ayah kandung Pemohon II tidak menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II namun saat itu saksi I sebagai ayah kandung Pemohon II mewakilkan kepada Wali Nikah untuk menjadi wali Pemohon II melalui telepon dan saksi II juga tidak menghadiri pernikahan tersebut namun saksi II mendengar secara langsung ketika saksi I mewakilkan kepada Wali Nikah untuk menikahkan Pemohon II dan Pemohon I;

Menimbang, bahwa meskipun dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak menghadiri prosesi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II namun dua orang saksi tersebut menyaksikan dengan melihat dan mendengar sendiri tentang kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II, saksi melihat Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama, telah dikaruniai anak dan tidak ada masyarakat yang menggugat keabsahan atau keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim berkesimpulan yang mana keterangan dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut masuk dalam kualifikasi saksi *al-istifadhah* yaitu suatu kesaksian dari orang yang tidak mengetahui sendiri, mengalami sendiri atau mendengar sendiri proses akad nikah, tetapi saksi tersebut dan masyarakat banyak tahu bahwa para pihak sudah lama hidup bersama, telah dikaruniai anak, dan semua masyarakat sekitar meyakini para pihak sebagai pasangan suami istri sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut memiliki nilai pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon I dan Pemohon II diperkuat saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 23 Januari 2015 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah yang ditunjuk oleh ayah kandung Pemohon II melalui permohonannya untuk diwakilkan dengan Wali Nikah karena alasan jarak yang cukup jauh serta kondisi keuangan untuk ayah kandung Pemohon II menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki larangan pernikahan yang diatur oleh ketentuan syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama ini tidak ada pihak manapun yang mempersoalkan tentang status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa tujuan diajukan permohonan itsbat nikah ini untuk memperoleh kepastian hukum atas status pernikahan para Pemohon dan mengurus akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2015, telah memenuhi rukun dan syarat sesuai syariat Islam, dan tidaklah perkawinan yang terlarang menurut syariat Islam, meskipun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II terjadi setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan tidak dicatatkan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat untuk mengambil alih makna, maksud, tujuan dan ruh sebuah hadits yang artinya: "*Sesungguhnya umatku tidak akan berkumpul (untuk bersepakat) atas kesesatan*" (HR. Ibnu Majah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan situasi dan kondisi kearifan masyarakat lokal, yang merupakan sebuah komunitas (kaum atau umat) masyarakat agamis, dimana kriteria dibolehkannya pernikahan berlangsung tidak hanya harus memenuhi ketentuan syariat agama Islam, melainkan pun harus dipenuhinya ketentuan tambahan menurut hukum adat, tidak mungkin bersepakat atas kemunkaran

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kesesatan dengan membiarkan pasangan kumpul kebo (tanpa ikatan yang sah) hidup bergaul dalam beragam segmen aktifitas kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti, dan terbukti pula Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kepentingan hukum yang nyata, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e KHI, Pasal 3 jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum Islam sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi belum tercatat, maka dalam rangka memenuhi maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Majelis secara *ex officio* memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan itsbat nikahnya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2015 di Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 436000,- ( empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Pematangsiantar dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 M, bertepatan dengan tanggal 08 Dzulqaidah 1441 H, oleh kami **Asri Handayani, S.H.I., M.E**, sebagai Ketua Majelis, **Ade Syafitri, S.Sy**, dan **M. Rizfan Wahyudi, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Husnah**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

**Ketua Majelis,**

dto

**Asri Handayani, S.H.I., M.E**

**Hakim Anggota,**

dto

**Ade Syafitri, S.Sy**

**Hakim Anggota,**

dto

**M. Rizfan Wahyudi, S.H**

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,  
dto

Dra. Husnah.

**Rincian Biaya Perkara:**

1.	Biaya Pendaftaran	Rp
30.000,00		
2.	Biaya Proses	Rp
50.000,00		
3.	Biaya Panggilan Pemohon I	
	Rp160.000,00	
4.	PNBP Biaya Panggilan Pemohon I	Rp
10.000,00		
5.	Biaya Panggilan Pemohon II	
	Rp160.000,00	
6.	PNBP Biaya Panggilan Pemohon II	Rp
10.000,00		
7.	Biaya Redaksi	Rp
10.000,00		
8.	Biaya Meterai	Rp
6.000,00		
<b>Jumlah</b>	<b>Rp436.000,00</b>	
	(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)	